



PUTUSAN

Nomor 544/Pdt.G /2013/PA Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD tidak tammat, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

Telah memeriksa bukti-bukti lain.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 November 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 544/Pdt. G/2013/PA Wsp., pada tanggal 22 November 2013 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil yang sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2011, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 002/02/I/2012, tertanggal 2 Januari 2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa, penggugat dan tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama kurang lebih 10 bulan dan menetap di rumah penggugat namun tidak dikaruniai anak.

Hal. 1 dari 10 hal Put. No. 544/Pdt.G/2013/PA Wsp



3. Bahwa berkisar kurang lebih 18 bulan umur pernikahan tersebut, antara penggugat dengan tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, sehingga sering terjadi percekocokan dan bahkan pertengkaran.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran sering terjadi disebabkan karena:
 - Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup penggugat.
5. Bahwa puncak permasalahan antara penggugat dan tergugat terjadi sekitar bulan Juni 2013, dimana ketika itu terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sangat tajam dan ketika itu pula tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah lagi kembali menemui penggugat yang membuat penggugat merasa sakit hati serta penggugat merasa tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat.
6. Bahwa, akibat dari sikap dan prilaku tergugat tersebut maka penggugat sudah hilang kepercayaan kepada tergugat dan sudah tidak ada harapan dan keinginan lagi, terlebih-lebih penggugat sudah tidak ada lagi rasa cinta terhadap tergugat oleh karena itu keinginan penggugat sudah sangat kuat untuk bercerai dengan tergugat.
7. Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan, dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan satu sama lain.
8. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar penggugat dan tergugat kembali rukun seperti sediakala, akan tetapi tdiak berhasil, maka jalan yang terbaik bagi penggugat adalah bercerai dengan tergugat.
9. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor I Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, apalagi tergugat sudah tidak memperhatikan lagi penggugat dan kasar pada penggugat, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan



10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, penggugat hadir di Persidangan sedangkan tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor: 544/Pdt. G/2013/PA.Wsp masing-masing tertanggal 28 November 2013 dan tanggal 5 Desember 2013

Bahwa upaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat melalui mediator Pengadilan Agama Watansoppeng sesuai petunjuk Perma Nomor 1 Tahun 2008, tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun demikian majelis hakim telah berupaya memberi nasehat kepada penggugat agar tetap berusaha mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil lalu Ketua Majelis membacakan gugatannya, yang isi dan maksudnya dipertahankan penggugat

Bahwa, penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti berupa:

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 002/02/I/2012 tanggal 2 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, yang



telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan diberi kode P.

Bahwa, disamping mengajukan surat bukti sebagaimana tersebut di atas penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Hamsah bin La Hari dan Abd. Rahman bin Jamal. kedua saksi tersebut, telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya masing-masing.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua keterangan saksi-saksi tersebut, tidak dicantumkan dalam putusan ini, tetapi dimuat secara lengkap dan terperinci dalam berita acara sesuai dengan hasil pemeriksaan saksi-saksi tersebut dipersidangan.

Bahwa, kesaksian saksi-saksi dibenarkan oleh penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan.

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal seperti yang tersebut dalam berita acara pemeriksaan persidangan, yang merupakan bagian atau rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2011, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 002/02/1/2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng pada tanggal 2 Januari 2012, (bukti P) serta didukung dengan keterangan para saksi, oleh karena itu harus diakui bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana tersebut dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga diajukannya gugatan ini adalah berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa majelis hakim sudah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil, karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkaranya, sehingga maksud pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9



Tahun 1975 juncto Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok mas'alah dalam perkara ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Apakah benar penggugat dan tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah.
- Apa benar antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup penggugat .
- Apakah benar pada bulan Juni 2013 ketika itu antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat tajam dan ketika itu juga tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sampai sekarang tidak pernah kembali menemui penggugat, hal mana menyebabkan penggugat merasa sangat sakit hati terhadap tergugat.
- Bahwa sekarang antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan berturut-turut dan selama itu sudah tidak ada lagi salim memperhatikan di antara keduanya .
- Apa benar selama penggugat berpisah dengan tergugat, selama itu pula penggugat tidak pernah menerima nafakah hidup dari tergugat.
- Apa benar tidak pernah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat. karena penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan tergugat

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 544/Pdt.G/2013/PA. Wsp., masing-masing tanggal 28 November 2013 dan tanggal 5 Desember 2013, namun tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil



gugatan penggugat atau setidaknya tidak mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena perkara ini adalah perkara perdata khusus yang menyangkut masalah perceraian, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (rechts on dekking) maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P. serta 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing Hamsah bin La Hari dan Abd. Rahman bin Jamal.

Menimbang, bahwa bukti P. adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan surat tersebut, memuat tentang peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara penggugat dengan tergugat dimana peristiwa tersebut telah dibenarkan oleh para saksi, dan perkawinannya telah sesuai dengan syariat Islam, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut, setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan dan memenuhi pula syarat materil karena kesaksiannya didasarkan atas pengetahuan dan pengalamannya sendiri, dan saling bersesuaian dengan keterangan saksi yang I dengan keterangan saksi yang ke II serta relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi penggugat tersebut majelis hakim menilai telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga telah ditemukan fakta-fakta peristiwa mengenai kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sebagai berikut:

- Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah.
- Penggugat dan tergugat setelah menikah telah tinggal bersama selama 1 tahun 8 bulan lebih dan tidak dikaruniai anak.



- Bahwa tergugat sangat kikir menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sangat tajam pada bulan Juni tahun 2013, dan ketika itu tergugat langsung meninggalkan penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali menemui penggugat.
- Bahwa kerabat tergugat pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi kembali rukun dengan tergugat.
- Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat selama 5 bulan berturut-turut dan selama itu pula penggugat tidak pernah menerima nafkah dari tergugat sehingga penggugat sangat menderita lahir batin

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta peristiwa mengenai kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat maka telah dapat dirumuskan adanya fakta-fakta hukum dalam gugatan penggugat sebagai berikut:

- Penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah.
- Antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sudah 5 bulan lamanya tidak pernah kembali menemui penggugat, dan selama itu tidak ada jaminan nafkah dari tergugat.
- Upaya untuk memperbaiki penggugat dan tergugat sudah dilakukan secara maksimal, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai gugatan penggugat didasarkan pada adanya penggugat dengan tergugat bpisah tempat tinggal sudah 5 bulan berturut-turut, tergugat tidak pernah kembali menemui penggugat, dan telah dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dari orang dekat dari pihak penggugat yaitu Hamsah bin La Hari sebagai menantu penggugat dan saksi Abd. Rahman bin Jamal sebagai sepupu dua kali dengan penggugat sehingga telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami istri, tetapi apabila



antara suami istri berpisah tempat tinggal dan harapan untuk mempersatukan kembali tidak mungkin karena penggugat selaku isteri sudah memuncak kebenciannya pada tergugat selaku suaminya halmana mengindikasikan bahwa ikatan lahir bathin diantara suami istri yang dimaksud telah sedemikian rapuh atau bahkan lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakina, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih pendapat pakar hukum Islam untuk dipertimbangkan dalam perkara ini sebagaimana yang tersebut



- Dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz V halaman 405 yang artinya sebagai berikut:

“ Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk hadir di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak mengirim wakilnya atau kuasanya yang sah, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.bg gugatan penggugat dapat dikabulkan serta diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan penggugat telah cukup beralasan hukum sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan cerai maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 dan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng paling Lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang menyangkut masalah perceraian sehingga segala biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, I Parida binti H. Modi.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari kamis tanggal 12 Desember 2013 M., bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1435 H., oleh kami Drs. H. Abd.Samad sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H., dan Drs. H. Asnawi Semmauna, masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari ini juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh hakim anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Ma'rifa, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis

Dra Hj. Andi Bungawali, M.H.

Drs. H. Abd. Samad

Drs. H. Asnawi Semmauna

Panitera pengganti,



Dra. Hj. Ma'rifa.

Perincian Biaya Perkara :

• Pendaftaran	Rp 30.000,00
• ATK	Rp 50.000,00
• Panggilan	Rp 225.000,00
• Redaksi	Rp 5.000,00
• <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 316.000,00